



P U T U S A N

Nomor. 1363 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUH. ANSHORI bin ROHMAT** ;
Tempat lahir : Pati ;
Umur/ tanggal lahir : 48 tahun / 30 Desember 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ngemplak Kidul Rt 01/IV,
Kecamatan Margoyoso, Kabupaten
Pati ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Madrasah Aliyah ;

Terdakwa berada di dalam Tahanan.

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2009 sampai dengan tanggal 28 September 2009 ;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 17 September 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2010 sampai dengan tanggal 27 Juni 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pati 22 Juni 2010 sampai dengan tanggal 27 Juni 2010 ;
5. Pengalihan Tahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pati dengan Tahanan Kota, sejak tanggal 28 Juni 2010 sampai dengan tanggal 21 Juli 2010 ;
6. Tahanan kota diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 22 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 September 2010 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pati karena didakwa :

Bahwa Terdakwa MUH. ANSHORI bin ROHMAT pada hari Selasa tanggal 08 September 2009 sekitar jam 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2009 bertempat di sebuah Warnet "SHOFI MULIA" milik Terdakwa MUH. ANSHORI bin ROHMAT yang berada di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati atau setidaknya



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, telah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) yaitu barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika team Petugas Bea dan Cukai KPPBC Kudus (saksi ANDI CRISTYAWAN, saksi ARIF NUR AKHMAD dan saksi ALFAN) telah melakukan pemeriksaan terhadap Warnet "SHOFI MULIA" milik Terdakwa MUH. ANSHORI bin ROHMAT yang dijaga oleh saksi KHOIRUDIN MUHAMMAD, team Petugas Bea dan Cukai KPPBC Kudus yang terdiri dari saksi ANDI CRISTYAWAN, saksi ARIF NUR AKHMAD dan saksi ALFAN telah menemukan adanya rokok tanpa dilekati pitai cukai (rokok polos) didalam warnet tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi KHOIRUDIN MUHAMMAD yang bertugas menjaga warnet diperoleh keterangan bahwa rokok yang tanpa dilekati pita cukai tersebut adalah milik Terdakwa MUH. ANSHORI bin ROHMAT. Bahwa setelah mendapat keterangan tersebut kemudian team Petugas Bea dan Cukai KPPBC Kudus kemudian membawa rokok polos yang tanpa dilekati pita cukai tersebut dengan diantar oleh saksi KHOIRUDIN MUHAMMAD (penjaga warnet) menuju ke rumah Terdakwa MUH. ANSHORI bin ROHMAT yang berada disebelah warnet tersebut dan sesampainya dirumah Terdakwa MUH. ANSHORI bin ROHMAT, team Petugas Bea dan Cukai KPPBC Kudus langsung melakukan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa MUH. ANSHORI bin ROHMAT dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh team Petugas Bea dan Cukai KPPBC Kudus dirumah Terdakwa MUH. ANSHORI bin ROHMAT ditemukan adanya kegiatan mengemas dan mencontong rokok yang dilakukan oleh dua orang pekerja rokok yaitu saksi NUR ANISAH dan saksi UMMU KHOIROH kemudian Terdakwa bersama dengan saksi NUR ANISAH dan saksi UMMU KHOIROH serta saksi KHOIRUDIN MUHAMMAD (penjaga warnet) beserta barang bukti yaitu antara lain berupa 1 karton dan 2 tray SKM rokok batangan, 96 pres SKM merek Lestari Exclusive isi 12 batang, 22 pres SKM merek A MIR isi 14 batang, 4 pres SKM merek Padang Rembulane isi 14 batang, 22 pres SKT merek Kopi Sungu isi 12 batang, 5 pres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKT dan 90 bungkus merek Sumber Alam isi 12 batang, 1 pres SKT merek Kopi Sungsungu Biru isi 12 batang dan 12 pres SKT merek Barokah isi 12 batang langsung dibawa ke Kantor Bea Cukai Kudus untuk penanganan lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan tidak diterimanya pungutan cukai yang seharusnya menjadi hak Negara dengan tidak melekatkan pita cukai pada barang kena cukai sehingga total kerugian Negara atas perbuatan Terdakwa untuk tarif cukai sebesar Rp. 2.950.050,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 21 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ANSHORI bin ROHMAT bersalah melakukan tindak pidana tentang cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. ANSHORI bin ROHMAT dengan pidana selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 karton dan 2 tray SKM batangan, 96 pres SKM Merk Lestari Exclusive isi 12 batang, 22 pres SKM merk A MIR isi 14 batang, 04 pres SKM merk Padang Rembulane isi 14 batang, 22 pres SKT merek Kopi Sungsungu isi 12 batang, 5 pres SKT dan 90 bungkus merk Sumber Alam isi 12 batang, 1 pres SKT merk Kopi Sungsungu Biru isi 12 batang, 12 pres SKT Merek Barokah isi 12 batang, 1 elemen pemanas (setrika listrik), 1 karton slop (pembungkus rokok) berbagai merek, 4 buah alat slop dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan bahwa Terdakwa MUH. ANSHORI bin ROHMAT membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pati No. 147/Pid.B/2010/PN.Pt. tanggal 11 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ANSHORI bin ROHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1363 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menyediakan Barang Untuk dijual Barang Kena Cukai yang Tidak dilekati Pita Cukai" ;

2. Menjatuhkan denda terhadap Terdakwa MUH. ANSHORI bin ROHMAT dengan membayar denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 karton dan 2 tray SKM batangan, 96 pres SKM Merk Lestari Exclusive isi 12 batang, 22 pres SKM merk A Mir isi 14 batang, 04 pres SKM merk Padang Rembulane isi 14 batang, 22 pres SKT merk Kopi Sunggu isi 12 batang, 5 pres SKT dan 90 bungkus merk Sumber Alam isi 12 batang, 1 pres SKT merk Kopi Sunggu Biru isi 12 batang, 12 pres SKT Merk Barokah isi 12 batang, 1 elemen pemanas (setrika listrik), 1 karton slop (pembungkus rokok) berbagai merk, 4 buah alat slop dirampas untuk Negara ;
4. Membebaskan agar Terdakwa MUH. ANSHORI bin ROHMAT membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 378/PID/2010/PT.SMG tanggal 15 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa MUH. ANSHORI bin ROHMAT tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyediakan Barang Untuk dijual Barang Kena Cukai yang Tidak dilekati Pita Cukai" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 2 (dua) tahun telah berakhir ;
 4. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa pidana denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 karton dan 2 tray SKM batangan, 96 pres SKM Merk Lestari Exclusive isi 12 batang, 22 pres SKM merk A Mir isi 14 batang, 04 pres SKM merk Padang Rembulane isi 14 batang, 22 pres SKT merk Kopi Sunggu isi 12 batang, 5 pres SKT dan 90 bungkus merk Sumber Alam isi 12 batang, 1 pres SKT merk Kopi Sunggu Biru isi 12

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1363 K/Pid.Sus/2011



batang, 12 pres SKT Merk Barokah isi 12 batang, 1 elemen pemanas (setrika listrik), 1 karton slop (pembungkus rokok) berbagai merk, 4 buah alat slop dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 8/Akta Pid.K/2011/PN.Pt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Maret 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Maret 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 16 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Pebruari 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 16 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati maupun Majelis Hakim Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara ini telah salah menafsirkan dan menerapkan hukum pembuktian, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang telah mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang kurang mempertimbangkan hal-hal yang terungkap dipersidangan secara utuh menyeluruh. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi halaman 7 diketahui jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis



Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki sesuai dengan kesalahan Terdakwa, dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menambah pertimbangan yang memberatkan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata perbuatan Terdakwa tidak dilakukan sekali dan tidak bersifat coba-coba, karena sejak Terdakwa mengemas rokok tanpa cukai tidak hanya dilakukan untuk dijual sendiri di toko/rental internet milik Terdakwa tetapi Terdakwa menjualnya kepada pedagang;
2. Bahwa Terdakwa selaku ustadz seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat bukan sebaliknya;
3. Bahwa putusan yang dirasa terlalu ringan belum dapat berfungsi sebagai sarana peringatan dan pencegahan bagi masyarakat serta tidak membuat jera bagi pelaku.

Berdasarkan pertimbangan tersebut terlihat jelas jika dari awal dasar pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang salah karena jelas dalam fakta yang terungkap selama persidangan bahwa Terdakwa selain mengemas rokok tanpa cukai juga menjualnya kepada pihak lain baik secara langsung kepada pembeli maupun menjualnya kepada penjual untuk dijual lagi. Selain itu Terdakwa juga memperkerjakan anak-anak didiknya untuk mengemas rokok tanpa cukai tersebut dan mengedarkannya. Dan terbukti pula berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi jika usaha Terdakwa mengemas rokok dan menjual rokok tanpa cukai tersebut tidak bersifat coba-coba, Terdakwa selaku ustadz seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat bukan sebaliknya sehingga jelas apa yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan Pengadilan Negeri bertolak belakang karena pada putusan Pengadilan Negeri diketahui kalau usaha Terdakwa adalah usaha coba-coba dan Terdakwa selaku ustadz masih dibutuhkan oleh masyarakat sehingga putusan dalam kedua tingkat peradilan tersebut (pertama dan banding) masih terlalu ringan dan belum dapat berfungsi sebagai sarana peringatan dan pencegahan bagi masyarakat seta tidak membuat jera bagi pelaku, sehingga kami berpendapat jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah tidak menerapkan hukum sebagai mestinya khususnya hukum pembuktian karena meskipun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat jika



pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun dan menurut kami pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

- Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang juga telah mengesampingkan banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Agustus 2010.
- Bahwa Pasal 182 ayat (4) KUHP menyatakan bahwa “musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.” Bahwa kami berpendapat jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini telah tidak mempertimbangkan semua fakta dalam persidangan terutama hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Pasal 238 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan disidang Pengadilan Negeri, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Negeri.” dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Semarang telah salah melakukan :
 - Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal pengambilan keputusan tidak dilakukan secara utuh menyeluruh sesuai dengan fakta yang terungkap selama persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHP dan Pasal 238 ayat (1) KUHP dan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, sehingga akibat kekeliruannya tersebut Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sehingga pada akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang juga terlalu ringan, karena Majelis Hakim baik pada tingkat pertama maupun banding tidak memperhatikan semua fakta yang terungkap selama persidangan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan dalam permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa berat-ringannya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada Kasasi ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya hanya Pengulangan dalil-dalil yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Facti dan lagipula alasan-alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa dihukum membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati** tersebut ;

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto, SH. dan H. Muhammad Taufik, SH. MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH. MHum Panitera

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1363 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Ttd.
H. Dirwoto, SH.
Ttd.
H. Muhammad Taufik, SH. MH

K e t u a :

Ttd.
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc.

Panitera Pengganti :

Ttd.
Benar Sihombing, SH. MHum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.
Nip. 040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)